

Judul : Kabar penghapusan komite sekolah draf RUU Sisdiknas tuai protes
Tanggal : Sabtu, 25 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kabar Penghapusan Komite Sekolah Dalam Draft RUU Sisdiknas Tuai Protes

Setelah melalui proses dan tahapan yang panjang, Komisi X DPR RI akhirnya merampungkan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang terdiri atas 16 bab dan 257 pasal.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas sekaligus Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, penyusunan draf tersebut merupakan hasil pembahasan yang berlangsung sejak Januari 2025 melalui rapat

panjang, rapat dengar pendapat (RDP), serta rapat dengar pendapat umum (RDPUP) bersama berbagai pihak.

"Jadi, yang kita lakukan sebetulnya sudah cukup panjang dan cepat. Namun, masih ada banyak lagi proses yang akan kita lalui. Salah satu milestone terpenting hari ini adalah apabila masing-masing fraksi sudah memberikan persetujuannya, kita bisa menyerahkan draf ini ke Baleg," kata Hetifah dalam rapat kerja Komisi X DPR, Rabu

(8/7/2026).

Hetifah menjelaskan, draf RUU Sisdiknas memuat sejumlah pengaturan baru dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini, mulai dari perluasan wajib belajar, tata kelola pendidikan, perlindungan peserta didik dan guru, hingga penguatan pendanaan pendidikan.

Draf RUU Sisdiknas kemudian diserahkan kepada Baleg pada 8 Juli 2026 untuk dilakukan harmonisasi.

Namun, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyoroti draf RUU Sisdiknas tertanggal 8 Juli 2026 yang dikabarkan telah diserahkan Komisi X kepada Badan Legislasi DPR. P2G menyoroti beberapa poin dalam draf RUU Sisdiknas tersebut.

Salah satunya adalah dihapusnya Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta

skema ikatan dinas bagi calon guru. Menurutnya, jika benar dihapuskan, hal itu sangat berbahaya bagi dunia pendidikan.

Apakah benar dihapus? Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih membantahnya. Menurut dia, tidak ada penghapusan Komite Sekolah maupun lembaga lainnya. "Yang ada hanya penggantian istilah saja," bantahnya.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Abdul Fikri Faqih dan Satriwan Salim, berikut petikan wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR

Tidak Dihapus, Tapi Ganti Istilah



Infonya, draf RUU Sisdiknas sudah diserahkan ke Baleg. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan publik, salah satunya terkait hilangnya Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), termasuk skema ikatan dinas bagi calon guru. Apa benar?

Tidak ada yang dihilangkan. Yang ada hanya diganti istilah saja. Dulu menjadi lebih rasional. Hanya saja, saya lupa penggantian. Sementara ini draf belum bisa dipublikasikan karena belum selesai diharmonisasi oleh Baleg.

Istilah apa saja yang diganti? Apakah hanya Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, LPTK, atau justru semuanya?

Yang saya ingat, Komite Sekolah diganti menjadi Dewan atau Majelis. Untuk kepastian namanya saya lupa. Kalau LPTK semestinya malah diperkuat. Namun, apakah istilahnya diganti, sering saya tidak diganti.

Meski nama Komite Sekolah berubah, apakah tugas dan fungsinya tetap sama atau ada perubahan juga?

Seingat saya, ada niat memperkuat regulasi turunannya kelak agar tidak

“Ada niat memperkuat regulasi turunannya kelak agar tidak menjadi bawahannya kepala sekolah. Namun, tetap akuntabel, sehingga tidak mudah dipermasalahkan oleh LSM atau yang lainnya.”

menjadi bawahannya kepala sekolah. Namun, tetap akuntabel, sehingga tidak mudah dipermasalahkan oleh LSM atau kelompok-kelompok penekan lainnya.

Jika semuanya diperkuat, apa pesan atau harapan Anda kepada pihak yang mengkritisi RUU Sisdiknas?

Mari bersama-sama mengawal RUU ini. Terutama nanti setelah dipublikasikan kepada masyarakat, seluruh pemangku kepentingan pendidikan diharapkan terus memberikan masukan yang konstruktif karena pendidikan adalah masa depan bangsa. ■ REN

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional P2G

Penghilangan Ini Bentuk Pembegalan



“Selama ini sekolah bermitra dan diawasi oleh Komite Sekolah/POMG yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat, seperti orang tua, guru, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.”

Draf RUU Sisdiknas sudah diserahkan ke Baleg DPR. Apa catatan yang Anda sampaikan?

Banyak komponen penting pendidikan dasar dan menengah yang hilang, padahal sebelumnya diatur dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Apa saja? Bisa Anda sebutkan? Seperti Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta skema ikatan dinas bagi calon guru.

Jika komponen itu hilang, apa dampaknya?

Hilangnya beberapa komponen utama sistem pendidikan dasar dan menengah sangat berbahaya.

Bisa Anda jelaskan?

Hilangnya Komite Sekolah, Komite Sekolah/POMG merupakan komponen penting stakeholder dalam tata kelola pendidikan dasar dan menengah, baik secara eksternal maupun internal. Selama ini sekolah bermitra dan diawasi oleh Komite Sekolah/POMG yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat, seperti orang tua,

guru, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Komite Sekolah merupakan pintu masuk pengawasan atau kontrol sosial. Lembaga ini juga berperan mendampingi sekolah dalam menyusun perencanaan, termasuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan.

Menghilangkan lembaga mandiri seperti POMG atau Komite Sekolah dalam sistem pendidikan dasar dan menengah merupakan bentuk pembegalan terhadap partisipasi masyarakat dalam bingkai demokrasi pendidikan. ■ REN